

BAB IV

ANANLISIS HASIL PENELITIAN

Untuk menganalisis hasil penelitian maka penulis menggambarkan pelanggaran Israel terhadap libanon menurut Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949, praktanya banyak korban jiwa dari penduduk sipil Pelanggaran Terhadap Infrastruktur dan fasilitas umum, dan menyerang tanpa mempertimbangkan penduduk sipil yang seharusnya dilindungi sebagaimana diatur dalam Konvensi.

4.1. Penerapan Konvensi Den Haag 1907.

Konvensi Den Haag 1899 menghasilkan tiga Deklarasi yaitu; *Pertama*, melarang penggunaan perluru-peluru. *Kedua*, peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon selama jangka waktu lima tahun yang berakhir tahun 1905. *Ketiga*, penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun dilarang.

Berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 mengatur mengenai cara dan alat yang boleh digunakan untuk berperang. Pasal 23 (b), tentang larangan membunuh dan melukai orang dari pihak musuh secara curang atau khianat.

Selanjutnya Pasal 25 Penyerangan atau pemboman dengan alat apapun terhadap kota-kota, kampung-kampung, pemukiman atau bangunan-bangunan yang tidak dipertahankan adalah dilarang. Selanjutnya Pasal 27 Dalam hal pengepungan dan pemboman, semua langkah yang perlu harus dilakukan, untuk sejauh mungkin menghindari bangunan-bangunan ibadah, kesenian, ilmu pengetahuan dan panti sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat orang sakit dan terluka dikumpulkan, asalkan tempat-tempat tersebut tidak digunakan untuk tujuan-tujuan militer. Hal ini dilihat pada tanggal 30 Juli - (1.30 pagi waktu setempat) Israel menyerang gedung tempat pengungsi berlindung di

kota Qana, Libanon, menewaskan 54 orang, Lebih dari 600 warga sipil Libanon telah tewas akibat serangan Israel dalam 18 hari terakhir 300.000 lebih warga libanon mengungsi. Israel melanjutkan serangannya pada tanggal 6 Agustus Israel membombardir roket di Kfar Giladi yang menewaskan 12 tentara libanon dan melukai lainnya. Selanjutnya serangan udara yang dilakukan oleh Israel pada tanggal 7 Agustus menewaskan Lebih dari 50 penduduk sipil Libanon meninggal dunia. Serangan dilanjutkan pada tanggal 14 Juli Pesawat tempur Israel membom jalan raya Beirut Damaskus, memperketat blok kade laut, udara dan darat atas Libanon.

Israel telah menggunakan cara dan alat yang seharusnya tidak boleh digunakan sehingga tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Libanon melanggar aturan yang terdapat dalam hukum humaniter internasional.

4.2. Penerapan Konvensi Jenewa 1949.

Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 pada Konflik Bersenjata Israel dengan Libanon dalam Konvensi Jenewa tahun 1949, dalam Pasal 4 menegaskan bahwa perlindungan kepada penduduk sipil, yaitu penduduk sipil di wilayah musuh, baik di wilayah pertikaian atau pertempuran maupun di wilayah pendudukan dan perlindungan tersebut meliputi semua penduduk sipil tanpa membedakan kewarganegaraannya, agama maupun politik dan diskriminasi tertentu yang dimaksudkan untuk meringankan penderitaan warga sipil.

Pada tanggal 13 Juli Pasukan udara Israel yang menggempur bandara Beirut, telah menghancurkan sarana sipil, seperti jalan-jalan, pusat pembangkit listrik, dan jaringan komunikasi. Kemudian kawasan permukiman di pinggiran Beirut yang banyak dihuni muslim Syiah juga ikut menjadi sasaran bombardir, sebanyak tiga orang tewas dan 40 orang

luka-luka. Jumlah korban tewas seluruhnya menjadi 60 orang kemarin. Sebagian besar korban adalah warga sipil.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 22 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa: Pesawat terbang yang khusus dipergunakan untuk pemindahan orang-orang sipil yang luka dan sakit, yang berbadan lemah dan wanita hamil atau untuk pengangkatan petugas dan alat-alat kesehatan, tidak boleh diserang, tapi harus dihormati selama pesawat terbang itu terbang pada ketinggian, waktu dan rute yang khusus disetujui antara pihak-pihak dalam sengketa yang bersangkutan.

Serangan yang dilakukan pasukan Israel telah melanggar Pasal 14 Konvensi Jenewa tahun 1949. sekitar 500.000 sampai 1.000.000 orang di Libanon membutuhkan bantuan internasional. Namun penyaluran bantuan ke sana membutuhkan jalur yang aman. Sejauh ini Israel tidak memberikan akses yang aman ke Libanon. Gempuran Israel ke Libanon selatan telah menewaskan sedikitnya 375 orang, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil.

Pada tanggal 13 Juli-Israel yang menggempur bandara Beirut, telah menghancurkan sarana sipil, seperti jalan-jalan, pusat pembangkit listrik, dan jaringan komunikasi. Kemudian kawasan permukiman di pinggiran Beirut yang banyak dihuni muslim Syiah juga ikut menjadi sasaran bombardir, sebanyak tiga orang tewas dan 40 orang luka-luka. Jumlah korban tewas seluruhnya menjadi 60 orang kemarin. Sebagian besar korban adalah warga sipil. Hal ini bertentangan dengan Pasal 31, 32, dan 33 Konvensi Jenewa 1949. yang melindungi penduduk sipil dari penyiksaan dan pemusnahan fisik menyatakan bahwa tidak boleh dilakukan paksaan fisik atau moral yang dapat dilakukan terhadap warga sipil untuk memperoleh informasi.

4.3. Penerapan Protokol Tambahan 1 1977.

Berdasarkan Protokol Tambahan 1 1977, Pasal 54 ayat 2 Protokol Tambahan 1 tahun 1977 menegaskan larangan untuk menyerang, menghancurkan, memindahkan atau merusak obyek-obyek dan sarana-sarana yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan dengan berbagai macamnya, daerah-daerah pertanian yang memproduksi bahan makanan, hasil panen, ternak, instalasi air minum, irigasi dan kebutuhan-kebutuhan primer penduduk sipil lainnya.

Pada tanggal 30 Juli - (1.30 pagi waktu setempat) Israel menyerang gedung tempat pengungsi berlindung di kota Qana, Libanon, menewaskan sedikitnya 54 orang, Lebih dari 600 warga sipil Lebanon telah tewas akibat serangan Israel dalam 18 hari terakhir. 300.000 lebih warga Israel utara mengungsi.

Selanjutnya, Pasal 48 menentukan: pihak-pihak dalam sengketa harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan antara objek sipil dan sasaran militer, dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran militer saja. Pasal 54 ayat 4 Protokol Tambahan 1 menegaskan bahwa obyek-obyek dan sarana-sarana tersebut tidak boleh dijadikan sasaran pembalasan suatu aksi militer. Oleh karena itu, Prinsip perbedaan pada dasarnya membedakan target yang sah (obyek militer) dan target yang tidak sah (obyek sipil). Dalam perang dilarang untuk menargetkan obyek sipil, sementara untuk obyek militer boleh dijadikan target serangan. Oleh karena itu, perlu mengetahui sasaran militer untuk membedakan dengan obyek sipil.

Pada tanggal 13 Juli-Israel Israel yang menggempur bandara Beirut, telah menghancurkan sarana sipil, seperti jalan-jalan, pusat pembangkit listrik, dan jaringan komunikasi. Kemudian kawasan permukiman di pinggiran Beirut yang banyak dihuni

muslim Syiah juga ikut menjadi sasaran bombardir, sebanyak tiga orang tewas dan 40 orang luka-luka. Jumlah korban tewas seluruhnya menjadi 60 orang kemarin. Sebagian besar korban adalah warga sipil.

Selanjutnya Pasal 50 Protokol Tambahan I tahun 1977 ini secara tegas membedakan penduduk sipil. Pasal 53 menentukan perlindungan bagi objek-objek budaya dan tempat pemujaan. Perlindungan terhadap objek-objek yang di perlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil diatur dalam Pasal 54. Pihak yang bersengketa dilarang menimbulkan kelaparan sampai mati pada orang-orang sipil. Pasal 56 menentukan perlindungan terhadap bendungan, tanggul, pusat pembangkit tenaga listrik tidak boleh dijadikan sasaran perang. Israel juga telah melanggar prinsip pembedaan, dimana dalam serangannya tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta antara objek-objek militer dan objek-objek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer. Sebagian besar korban yang tewas adalah penduduk sipil. Selain itu Israel telah menghancurkan objek-objek sipil antara lain, rumah penduduk sipil, rumah sakit, sekolah-sekolah, gedung PBB, instalasi listrik dan air, bahkan tempat ibadah.

Berdasarkan fakta di atas bahwa Israel tidak menaati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, Sehingga Israel degan leluasa menyerang libanon tanpa membedakan kombatan dan non-kombatan dan pasal-pasal di atas sulit diterapkan dalam konflik bersejta Israel dengan Libanon karena Israel belum meratifikasi Konvensi-Konvensi, sehingga PBB sulit memberikan sanksi terhadap Israel.